



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Wsp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jalan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Abdul Rasyid, S.H., Sabri, S.H., dan Sumiati Tahir, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Watansoppeng” yang berkantor di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Meret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah register surat kuasa dengan Nomor : 129/SK.Daf/2021/PA.Wsp tanggal 12 Maret 2021, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [abdrasyid74@gmail.com](mailto:abdrasyid74@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan Register Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Wsp tanggal 10 Maret 2021, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari seorang anak bernama Anak dimohonkan perwalian berdasarkan silsilah keluarga yang ditandatangani Lurah Lemba serta dokumen-dokumen kependudukan lainnya, hasil

*Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernikahan antara Saudara Kandung Pemohon orang tua anak dengan seorang perempuan bernama orang tua anak;

2. Bahwa ibu terlebih dahulu meninggal dunia pada hari Selasa, 03 Februari 2015, sebagaimana Surat Kematian No. 121/4743/KMN/IV/2015 tertanggal 21 April 2015. Kemudian disusul Ayah meninggal dunia pada Hari Senin 21 September 2020 Karena Sakit. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/54/KMN/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020;
3. Bahwa Anak dimohonkan perwalian lahir pada tanggal 19 Oktober 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2009.009442, masih berusia 18 tahun dan dianggap belum cakap untuk melakukan Perbuatan Hukum;
4. Bahwa setelah ayah dan ibu meninggal dunia, maka anak tersebut berada dalam pemeliharaan/asuhan serta tinggal bersama Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon;
5. Bahwa Anak dimohonkan perwalian adalah ahli waris yang sah dari ayah dan ibu sebagaimana Penetapan Ahli Waris Nomor: 59/Pdt.P/2021/PA. Wsp tertanggal 23 Februari 2021;
6. Bahwa oleh karena Anak dimohonkan perwalian masih berstatus anak dibawah umur, sementara memiliki banyak harta peninggalan dari kedua orang tuanya bernama Alm. ayah dengan Alm. ibu maupun dengan Ibu Tiri Anak dimohonkan perwalian bernama ibu tiri (isteri I) berupa harta bawaan dan harta bersama sebelum dan setelah menikah;
7. Bahwa Harta bawaan dari Alm. ayah maupun harta bersama ayah dalam perkawinan dengan ibu tiri (ibu tiri Anak dimohonkan perwalian) dan Alm. ibu (Ibu kandung Anak dimohonkan perwalian) kini belum terbagi waris;
8. Bahwa harta bawaan maupun harta bersama yang belum terbagi tersebut saat ini berada dalam penguasaan Ibu Tiri Anak dimohonkan perwalian bernama ibu tiri dan Saudara Kandung Pemohon (Paman Anak dimohonkan perwalian) bernama Saktiar Wahid bin Abd. Wahid;
9. Bahwa Pemohon memerlukan Surat Penetapan Perwalian atas nama anak tersebut dari Pengadilan Agama Watansoppeng untuk melengkapi persyaratan pengurusan Harta Warisan Peninggalan Kedua orang tua anak tersebut maupun dengan ibu tiri Anak dimohonkan perwalian;

*Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon merasa mampu menjadi wali anak tersebut, karena Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup, dan Pemohon berjanji akan berlaku amanah, adil, jujur untuk melindungi kepentingan dari anak tersebut, serta tidak akan menyalahgunakan Penetapan Perwalian tersebut untuk kepentingan pribadi Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari seorang anak bernama **Anak dimohonkan perwalian**;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Pemohon tanggal 10 Maret 2021 yang diketahui oleh Lurah , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Juanda Wahid dengan Nomor 7312040608105517 tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah anak dengan Nomor 7371101402060048 tanggal 08 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan tidak dapat

*Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama ibu anak dengan nomor 121/4743/KMN/IV/2015 tertanggal April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Manuruki, Kota Makassar, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama ayah dengan nomor 472.12/54/KMN/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Manuruki, Kota Makassar, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2009.009442 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 4 Mei 2009, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

Bahwa kesemua bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup, Bukti P1 dan P5 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti P2 sampai dengan P4 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama **Saksi I Pemohon** dan **Saksi II Pemohon** yang keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I mengenal baik Pemohon karena Saksi I adalah saudara kandung ibu kandung Anak dimohonkan perwalian begitupun Saksi II adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk menjadi wali atas anak yang bernama Anak dimohonkan perwalian karena kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa anak yang bernama Anak dimohonkan perwalian masih berumur 18 tahun, yakni kelahiran tahun 2002 sehingga butuh wali untuk mengasuh/memelihara baik jiwa maupun hartanya;

*Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ibu kandung Anak dimohonkan perwalian telah meninggal lebihdahulu sekitar tahun 2015 kemudian ayahnya yang meninggal sekitar tahun 2020;
- Bahwa selama ditinggal oleh kedua orang tuanya, Anak dimohonkan perwalian diurus dan tinggal bersama saudara kandung ibunya yakni Saksi I;
- Bahwa meskipun Anak dimohonkan perwalian tinggal bersama Saksi I, tetapi segala kebutuhan biaya hidup dan sekolahnya lebih banyak ditanggung oleh Pemohon selaku saudara kandung ayahnya;
- Bahwa Anak dimohonkan perwalian lebih dekat hubungannya dengan Pemohon daripada semua saudara kandung almarhum ayah maupun almarhum ibunya;
- Bahwa Pemohon diyakini mampu menjaga dan mengurus segala kebutuhan Anak dimohonkan perwalian karena Pemohon memiliki penghasilan tetap (mengurus Wisma);
- Bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela meskipun Pemohon tidak memiliki anak dan istri;
- Bahwa dari keluarga pihak almarhum ibu kandung Anak dimohonkan perwalian juga menyetujui kalau Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Anak dimohonkan perwalian;

Bahwa setelah pemeriksaan bukti surat dan Saksi-saksi, Pemohon juga telah menghadirkan Anak dimohonkan perwalian dimuka sidang yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak dimohonkan perwalian mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai wali atas dirinya;
- Bahwa Anak dimohonkan perwalian adalah anak tunggal pasangan suami istri sah dari almarhum Drs. Juadi Wahid dan almarhumah Masnaeni;
- Bahwa Anak dimohonkan perwalian tidak keberatan bila Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mengurus segala kepentingan dirinya;
- Bahwa meskipun Anak dimohonkan perwalian saat tinggal bersama saudara kandung almarhum ibunya tetapi segala kebutuhan hidupnya selama ayah kandung Anak dimohonkan perwalian meninggal dunia ditanggung oleh Pemohon;

*Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Wsp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak memiliki sifat tercela;  
Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;  
Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adaah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Saudara kandung almarhum ayah kandung Anak dimohonkan perwalian, sehingga menurut Majelis Hakim antara Pemohon dengan Anak dimohonkan perwalian mempunyai hubungan hukum. Dengan demikian pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai wali dari keponakannya tersebut karena masih dibawah umur dan Pemohon memerlukan penetapan wali anak tersebut untuk keperluan dalam menjaga dan memelihara serta melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak Anak dimohonkan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang substansinya bahwa perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai hartanya. serta Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau

*Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian dari ketentuan tersebut memberikan makna bahwa timbulnya tindakan perwalian adalah karena adanya seseorang baik karena usianya yang belum mencapai 21 tahun atau karena cacat fisik atau mental sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa didalam pasal 51 dan 52 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti berupa surat P1 sampai dengan P5 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan anak yang dimohonkan perwalian sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung almarhum ayah Anak dimohonkan perwalian;
- Bahwa Anak dimohonkan perwalian masih berumur 18 tahun sehingga tidak bisa menjaga dirinya dan mengelola hartanya serta melakukan tindakan hukun baik pada dirinya maupun hak-haknya;
- Bahwa kedua orang tua Anak dimohonkan perwalian telah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Anak dimohonkan perwalian sangat dekat begitupun sejak meninggal kedua orang tua Anak dimohonkan perwalian, segala kebutuhan hidup dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa meskipun Anak dimohonkan perwalian saat ini tinggal bersama saudara kandung almarhum ibunya, tetapi dari pihak keluarga almarhum ibunya tidak ada yang keberatan;

*Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela;
- Bahwa anak yang bernama Anak dimohonkan perwalian memilih Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak dimohonkan perwalian masih dibawah umur yakni berumur 18 tahun dan butuh seseorang untuk bertindak sebagai wali dalam menjaga dan mengelola serta melakukan tidak hukum terhadap hak-haknya;
2. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ayah kandung Anak dimohonkan perwalian dan memiliki hubungan emosional yang baik dan sangat dekat dengan Anak dimohonkan perwalian;
3. Bahwa Anak dimohonkan perwalian selain butuh penjagaan diri juga memiliki harta warisan yang butuh penjagaan pengelolaan untuk kepentingan Anak dimohonkan perwalian;
4. Bahwa Pemohon bisa dipercaya karena orangnya baik dan dapat memelihara hak-hak Anak dimohonkan perwalian serta bertanggung jawab bahkan amanah;

Menimbang, bahwa, oleh karena Anak dimohonkan perwalian masih dibawah umur maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari Anak dimohonkan perwalian dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon siap bertanggung jawab terhadap harta benda Anak dimohonkan perwalian serta menanggung segala kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

*Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Wsp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya sebagai berikut

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا  
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata bahwa sejak meninggalnya ayah kandung Anak dimohonkan perwalian, segala keutuhan dan keperluan Anak dimohonkan perwalian ditanggung oleh Pemohon dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai wali dari Anak dimohonkan perwalian dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Anak dimohonkan perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama (Anak dimohonkan perwalian) umur 18 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Syamsul Bahri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Muh. Luthfi Usman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon yang didampingi oleh Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah  
Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H

Syamsul Bahri, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muh. Luthfi Usman, S.H

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 0.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp110.000,00</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)